



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : HARIS SUNARHADI Bin (Alm) SUTARNO.
  2. Tempat lahir : Pacitan.
  3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun/17 Juni 1967.
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
  5. Kebangsaan : Indonesia.
  6. Tempat tinggal : RT.001 RW.001, Dusun Krajan, Desa Kendal, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan.
  7. Agama : Islam.
  8. Pekerjaan : Wiraswasta.
- Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;
  - Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
    1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
    2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
    3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS SUNARHADI Bin (Alm) SUTARNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-undang republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai.

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIS SUNARHADI Bin (Alm) SUTARNO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan Kurungan;

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 32 (Tiga puluh dua) jerigen yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar setiap jerigen berisi sekitar 5 (lima) liter;
- 8 (Delapan) jerigen yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar setiap jerigen berisi sekitar 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (Satu) drum kecil yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar berisi sekitar 60 (enam puluh) liter;
- 2 (Dua) drum besar yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar setiap drum sekitar 200 (Dua ratus) liter;
- 1 (Satu) drum besar yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar berisi sekitar 20 (dua puluh) liter;
- 1 (satu) buah selang warna coklat dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah corong terbuat dari seng;
- 3 (tiga) jerigen yang diduga berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar setiap jerigen berisi sekitar 30 (tiga puluh) liter;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 3 (tiga) jerigen kosong kapasitas 30 (tiga puluh) liter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy M32, warna biru, imei1: 359093383103258, imei2: 359768843103259, yang digunakan pelaku untuk kegiatan jual beli BBM bersubsidi.

2. 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Nopol AD-9361-CR Noka KMJGD37FP1U479040 Nosin : D4BFY992951 (sebagai sarana untuk melakukan pembelian BBM Bersubsidi jenis Bio Solar di SPBU).

3. 5 (lima) Liter Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar hasil penyisihan barang bukti oleh Penyidik Polres Pacitan, berdasarkan Berita Acara Peyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2024.

4. Uang Tunai hasil penjualan Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis bio Solar oleh Penyidik Polres Pacitan sejumlah Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Penjualan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024.

Dirampas untuk negara.

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan tersebut, yakni pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARIS SUNARHADI Bin (Alm) SUTARNO sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 dan tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 001 RW.001 Dusun Krajan Desa Kendal Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Ketika saksi Fendy Yud Priyambodo, SH dan saksi Wahyu Jatmiko,SH (petugas Unit II Satreskrim Polres Pacitan) pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 09.00 WIB mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar yang dijual belikan di wilayah Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, dengan adanya informasi tersebut Petugas Unit II Satreskrim Polres Pacitan melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 19.00 WIB dengan adanya informasi tersebut saksi Fendy Yud Priyambodo, SH dan saksi Wahyu Jatmiko,SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARIS SUNARHADI di rumahnya yang beralamat di RT.001 RW.001 Dusun Krajan Desa Kendal Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan yang melakukan niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar di Rumahnya yang di perjual belikan tanpa surat ijin niaga, selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti di bawa ke Polres Pacitan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penggledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. 32 (Tiga puluh dua) jerigen yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar setiap jerigen berisi sekitar 5 (lima) liter;
2. 8 (Delapan) jerigen yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar setiap jerigen berisi sekitar 35 (tiga puluh lima) liter;
3. 1 (Satu) drum kecil yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar berisi sekitar 60 (enam puluh) liter;
4. 2 (Dua) drum besar yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar setiap drum sekitar 200 (Dua ratus) liter;
5. 1 (Satu) drum besar yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar berisi sekitar 20 (dua puluh) liter;
6. 1 (satu) buah selang warna coklat dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;
7. 1 (satu) buah corong terbuat dari seng;
8. 3 (tiga) jerigen yang diduga berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar setiap jerigen berisi sekitar 30 (tiga

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) liter;

9. 3 (tiga) jerigen kosong kapasitas 30 (tiga puluh) liter;

10. 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy M32, warna biru, imei1: 359093383103258, imei2: 359768843103259.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan pihak Kepolisian terhadap Terdakwa HARIS SUNARHADI melakukan kegiatan membeli, mengangkut, serta memindahkan BBM jenis Biosolar bersubsidi ke bak penampungan berupa drum serta Jurigen yang ada di rumahnya yang beralamat di RT.001 RW.001 Dusun Krajan Desa Kendal Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan sejak Januari 2023 sampai dengan ditangkap oleh Petugas Unit II Satreskrim Polres Pacitan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Bio Solar yang pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan di rumahnya ditemukan BBM bersubsidi jenis Bio Solar sejumlah 1010 (seribu sepuluh liter) dengan cara sebagai berikut :

➤ Terdakwa membeli langsung di SPBU 54.635.05 yang beralamat di Dusun Kebon Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) yang akan dijual kembali dengan harga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) mendapat keuntungan sekitar Rp. 1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) dan pada saat melakukan pembelian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Hyundai warna biru No.Polisi : AD 9361 CR milik terdakwa dan barcode milik kendaraan Terdakwa, kemudian sampai di rumah BBM bersubsidi tersebut dipindahkan ke Jurigen yang ada di rumah Terdakwa.

Bahwa terdakwa pada saat melakukan pembelian di SPBU tersebut dalam 1 (satu) minggu kira-kira 4 (empat) kali pengisian dan setiap pembelian BBM bersubsidi jenis Bio Solar antara Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

➤ Terdakwa membeli kepada sdr. SAKA MANTO, yang mana BBM bersubsidi jenis Bio Solar tersebut diantar sendiri oleh SAKA MANTO kerumah terdakwa dengan menggunakan mobil merk Suzuki cery pick up warna hitam dan harga 1 (satu) liter BBM bersubsidi jenis Bio Solar tersebut Rp. 7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah) yang akan dijual kembali dengan harga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) mendapat keuntungan sekitar Rp. 1.700,- (seribu seratus rupiah).

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Bio Solar kepada sdr. SAKA MANTO sebanyak 3 kali yaitu pada bulan Oktober 2023 sebanyak 90 liter dengan total pembayaran Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), pada bulan November 2023 sebanyak 90 liter dengan total pembayaran sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan pada bulan Desember 2023 sebanyak 100 liter dengan total pembayaran sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

➤ Terdakwa membeli kepada sdr. HARIYANTO Alias HERI BRAMBANG, yang mana BBM bersubsidi jenis Bio Solar tersebut diantar sendiri oleh sdr. HARIYANTO Alias HERI BRAMBANG kerumah terdakwa dengan menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam dan harga 1 (satu) liter BBM bersubsidi jenis Bio Solar tersebut Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) yang akan dijual kembali dengan harga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) yang akan dijual kembali dengan harga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) mendapat keuntungan sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Bio Solar kepada sdr. HARIYANTO Alias HERI BRAMBANG sebanyak 3 kali yaitu pada bulan Oktober 2023 sebanyak 350 liter dengan total pembayaran Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), pada bulan November 2023 sebanyak 280 liter dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan pada bulan Desember 2023 sebanyak 245 liter dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.837.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- Bahwa terhadap Bahan Bakar Minyak bersubsidi Jenis Bio Solar yang ada dirumah terdakwa tersebut, sebagian sudah terjual kepada masyarakat antara lain saksi Agus Suwarji sekitar bulan Januari 2024 sebanyak kurang lebih 15 liter dengan harga Rp. 8.500,- per 1 (satu) liternya dan saksi Sumadi Joko Mulyono sekitar bulan Desember 2023 sebanyak kurang lebih 10 liter dengan harga Rp. 8.500,- per 1 (satu) liternya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa HARIS SUNARHADI Bin (Alm) SUTARNO dalam perbuatan membeli, menjual dan mengangkut Bahan Bakar Minyak bersubsidi Jenis Bio Solar bertujuan akan dijual lagi ke pihak lain yaitu saksi Agus Suwarji dan Sumadi Joko Mulyono dengan maksud akan mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang merugikan masyarakat

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak dan merugikan negara yakni mengakibatkan penyimpangan alokasi BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang sebagaimana peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran BBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden nomor 117 tahun 2021 serta Keputusan Menteri ESDM Nomor : 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tahun 2022 tentang Harga jual Eceran Jenis Bahan Bakar minyak Tertentu Dan jenis Bahan Bakar minyak Khusus Penugasan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 40 Angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Wahyu Jatmiko, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan jual beli/niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar tanpa dilengkapi dengan surat ijin niaga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.001 RW.001 Dusun Krajan Desa Kendal Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan APTU H. ANDIE KUNCORO, S.H., AIPDA TRI WIDODO, BRIPKA FENDY YUD P.S.H, BRIGADIR BAGUS AHMAD FAUZI, S.H., M.H. dari Polres Pacitan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa sedang berada diteras depan rumahnya;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa yakni pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 09.00 WIB Petugas Unit II

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satreskrim Polres Pacitan tentang adanya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar yang dijual belikan di wilayah Kec. Punung Kab. Pacitan dengan adanya informasi tersebut Petugas Unit II Satreskrim Polres Pacitan melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 19.00 WIB dengan adanya informasi tersebut Petugas Unit II Satreskrim Polres Pacitan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar di Rumah Terdakwa yang di perjual belikan tanpa surat ijin niaga, Selanjutnya Pelaku dan Barang bukti di bawa ke Polres Pacitan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa pada saat melakukan penangkapan antara lain :

1. 32 (Tiga puluh dua) jerigen yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar setiap jerigen berisi sekitar 5 (lima) liter;
2. 8 (Delapan) jerigen yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar setiap jerigen berisi sekitar 35 (tiga puluh lima) liter;
3. 1 (Satu) drum kecil yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar berisi sekitar 60 (enam puluh) liter;
4. 2 (Dua) drum besar yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar setiap drum sekitar 200 (Dua ratus) liter;
5. 1 (Satu) drum besar yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar berisi sekitar 20 (dua puluh) liter;
6. 1 (satu) buah selang warna coklat dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;
7. 1 (satu) buah corong terbuat dari seng;
8. 3 (tiga) jerigen yang diduga berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar setiap jerigen berisi sekitar 30 (tiga puluh) liter;
9. 3 (tiga) jerigen kosong kapasitas 30 (tiga puluh) liter;
10. 10. 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy M32, warna biru, imei1: 359093383103258, imei2: 359768843103259;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar tersebut dengan cara membeli kepada

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.HERI BRAMBANG Alamat Kec.Pringkuku Kab.Pacitan, Sdr.SAKHA MANTO Alamat Kec.Baturetno Kab.Wonogiri, Jawa Tengah, dan Terdakwa juga melakukan pembelian di SPBU Punung dengan menggunakan mobil milik Terdakwa yang kemudian dari tanki mobilnya dipindahkan kedalam jerigen;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli dari dari SPBU Punung dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah), sedangkan dari Sdr.HERI BRAMBANG dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan yang dari Sdr.SAKHA MANTO dengan harga Rp. 7.400 (tujuh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan terdakwa untuk membeli BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar di SPBU Punung tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil merk Hyundai, warna biru, No.Polisi : AD 9361 CR;
- Bahwa BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar tersebut oleh Terdakwa dijual Kembali kepada masyarakat dengan harga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah).dan keuntungan yang didapat Terdakwa menjual BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar adalah selisih dari harga per 1 (satu) liter nya;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar tersebut dengan menggunakan jerigen 5 (lima) liter yang di simpan didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa total BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar yang diamankan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa adalah sebanyak 1010 (seribu sepuluh liter) liter, kemudian sebanyak 1000 (seribu liter) dilakukan penjualan dan terjual dengan harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya yang 5 liter untuk dilakukan pengecekan ke labfor dan yang 5 liter dijadikan sampel untuk persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sama sekali tentang jual beli/niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

**2. Dodit Hendry Utomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena Terdakwa diduga telah melakukan jual beli/niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar tanpa dilengkapi dengan surat ijin niaga;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Operator di SPBU 54.635.05 yang beralamat di Dusun Kebon Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang, yang menjadi Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai operator di SPBU 54.635.05 adalah melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak kepada pembeli Bahan Bakar Minyak sesuai aturan di SPBU 54.635.05;
- Bahwa harga BBM Bersubsidi jenis bio solar 1 (satu) liternya adalah sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar di SPBU 54.635.05 Punung tempat saksi bekerja dalam satu minggu kira-kira 4 (empat) kali pengisian pada shift saksi, dan terakhir pada saat pasaran pahing hari tanggal saksi lupa bulan Januari 2024 pada saat pagi hari sekitar pukul 06.30 WIB dan Terdakwa membeli BBM Bersubsidi jenis bio solar tidak pernah penuh;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pembelian BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Hyundai, warna biru, No.Polisi : AD 9361 CR, dengan menggunakan barcode yang sesuai dengan nomor polisi kendaraan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar seingat saksi sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), sejumlah Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan yang lain saksi lupa;
- Bahwa cara pembelian Bahan Bakar Minyak bersubsidi Jenis Bio Solar yang dilakukan oleh Terdakwa di SPBU 54.635.05 Punung untuk pengisian kendaraan miliknya yaitu Terdakwa datang di SPBU 54.635.05 Punung untuk membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar Bersubsdi untuk pengisian kendaraannya, kemudian saksi lakukan scan barcode dari kendaraan yang akan diisi tersebut serta saksi cocokan antara barcode dengan plat nomor kendaraan yang akan diisi, setelah cocok selanjutnya saksi menginput nominal pembelian yang diminta oleh Terdakwa, dan selanjutnya dilakukan pengisian untuk pastinya saksi lupa seingat saksi Terdakwa mulai sering melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak bersubsidi Jenis Bio Solar di SPBU 54.635.05 Punung sekitar 2 (bulan) yang lalu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian BBM Bersubsidi jenis bio solar ada pembatasannya yaitu maksimal dalam 1 (satu) hari sebanyak 60 (enam puluh liter) sebesar Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) dan menggunakan barcode yang diberikan dengan plat nomor kendaraan milik Terdakwa sudah sesuai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sama sekali tentang jual beli/niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

**3. Agus Suwarji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena Terdakwa diduga telah melakukan jual beli/niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar tanpa dilengkapi dengan surat ijin niaga;
- Bahwa saksi membeli terakhir BBM Bio Solar kepada Terdakwa tersebut hari dan tanggal lupa yaitu awal bulan Januari 2024;
- Bahwa saksi membeli BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Kendal Kec. Punung Kab. Pacitan;
- Bahwa cara saksi membeli BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar tersebut kepada Terdakwa yaitu saksi langsung datang dirumah Terdakwa dan langsung membeli BBM Jenis BIO SOLAR tersebut langsung dilayani tanpa harus pesan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi membeli BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar tersebut dari Terdakwa tepatnya berapa kali saksi lupa seingat saksi sekitar 6 kali dan setiap kali pembelian saksi antara 10 liter sampai 15 Liter yang saksi gunakan untuk mengisi bahan bakar traktor pertanian / alat bajak sawah milik saksi;
- Bahwa setiap liter saksi membeli BBM jenis Bio Solar tersebut kepada Terdakwa seharga 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar di SPBU yang dijual langsung kepada masyarakat setahu saksi harga di SPBU seharga 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual BBM Bersubsidi jenis bio solar tersebut dengan menggunakan jiregen yang ditaruh di etalase depan rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar tersebut dari masyarakat;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi membeli BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar tersebut saksi membawa sendiri jerigen dari rumah kemudian diisi oleh Terdakwa sesuai dengan permintaan berupa liter;
- Bahwa lama Terdakwa menjual BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar untuk dijual belikan kepada warga masyarakat untuk pastinya saksi tidak tahu, setahu saksi Terdakwa menjual BBM jenis Bio Solar tersebut sudah sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan BBM bersubsidi jenis Bio solar yang diperjual belikan tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat membajak sawah menggunakan bahan bakar minyak jenis Bio solar saksi tidak membeli langsung kepada SPBU karena saksi tidak mempunyai barcode, sedangkan pembelian BBM bersubsidi jenis Bio Solar tersebut harus menggunakan barcode dan keterangan dari Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki ijin tentang jual beli/niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

**4. Sumadi Joko Mulyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena Terdakwa diduga telah melakukan jual beli/niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar tanpa dilengkapi dengan surat ijin niaga;
- Bahwa saksi membeli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar kepada Terdakwa sekira bulan Desember 2023 musim tanam padi kira – kira 5-6 kali;
- Bahwa saksi membeli BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Kendal Kec. Punung Kab. Pacitan;
- Bahwa cara saksi membeli BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar tersebut kepada Terdakwa yaitu saksi langsung datang dirumah Terdakwa dan langsung membeli BBM Jenis BIO SOLAR tersebut langsung dilayani tanpa harus pesan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi membeli BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar dari Terdakwa antara 5 sampai 10 liter yang saksi gunakan untuk mengisi bahan bakar traktor pertanian / alat bajak sawah milik saksi;
- Bahwa setiap liter saksi membeli BBM jenis Bio Solar tersebut kepada Terdakwa seharga 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar di SPBU yang dijual langsung kepada masyarakat setahu saksi harga di SPBU seharga 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual BBM Bersubsidi jenis bio solar tersebut dengan menggunakan jiregen yang ditarus di etalase depan rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar tersebut dari masyarakat;
- Bahwa pada saat saksi membeli BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar tersebut saksi membawa sendiri jerigen dari rumah kemudian diisi oleh Terdakwa sesuai dengan permintaan berapa liter;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan BBM bersubsidi jenis Bio solar yang diperjual belikan tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat membajak sawah menggunakan bahan bakar minyak jenis Bio solar saksi tidak membeli langsung kepada SPBU Karena saksi tidak mempunyai barcode, sedangkan pembelian BBM bersubsidi jenis Bio Solar tersebut harus menggunakan barcode dan keterangan dari Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki ijin sama sekali tentang jual beli/niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas karena telah melakukan jual beli/niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar tanpa dilengkapi dengan surat ijin niaga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Pacitan Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di RT.001 RW.001 Dusun Krajan Desa Kendal Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Satreskrim Polres Pacitan pada saat dilakukan penangkapan adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 32 (Tiga puluh dua) jerigen yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar setiap jerigen berisi sekitar 5 (lima) liter;
- 8 (Delapan) jerigen yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar setiap jerigen berisi sekitar 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (Satu) drum kecil yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar berisi sekitar 60 (enam puluh) liter;
- 2 (Dua) drum besar yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar setiap drum sekitar 200 (Dua ratus) liter;
- 1 (Satu) drum besar yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar berisi sekitar 20 (dua puluh) liter;
- 1 (satu) buah selang warna coklat dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah corong terbuat dari seng;
- 3 (tiga) jerigen yang diduga berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar setiap jerigen berisi sekitar 30 (tiga puluh) liter;
- 3 (tiga) jerigen kosong kapasitas 30 (tiga puluh) liter;

yang ditemukan oleh Petugas Satreskrim di garasi mobil rumah Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk penyimpanan BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy M32, warna biru;

- Bahwa Terdakwa mulai berjualan BBM Bersubsidi jenis Bio Solar dirumahnya mulai bulan januari 2023 sampai dengan ditangkap yaitu bulan Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM Bersubsidi jenis Bio Solar dengan cara membeli di SPBU Punung, Kec.Punung, Kab.Pacitan, selain itu dengan cara membeli kepada Sdr. HERI BRAMBANG pekerjaan pedagang alamat Kec. Pringkuku Kab. Pacitan dan sebagian Terdakwa membeli kepada dari Sdr.SAKA MANTO Alamat Kec.Baturetno Kab.Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pembelian BBM Bersubsidi di SPBU Punung dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Merek HYUNDAI No.Polisi AD 9361 CR milik Terdakwa sendiri serta menggunakan Barcode milik kendaraan Terdakwa sendiri, Barcode kendaraan Merek HYUNDAI No.Polisi AD 9361 CR berbentuk kertas yang dprint dan dilaminasi, barcode tersebut dibuat tepatnya Terdakwa lupa sekitar sudah satu tahun sejak ada aturan kendaraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membeli BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar wajib menggunakan barcode;

- Bahwa Terdakwa pada saat membeli BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar di SPBU Punung dengan menggunakan mobil terdakwa membeli sejumlah antara Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 250.000,-, kemudian sampai di rumah Terdakwa di sedot menggunakan selang kemudian ditampung di Drum dan Jurigen;
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli BBM bersubsidi jenis Bio Solar di SPBU Punung dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah), membeli kepada Sdr. HERI BRAMBANG dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan membeli kepada Sdr.SAKA MANTO dengan harga Rp. 7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah).yang selanjutnya BBM bersubsidi jenis Bio Solar tersebut Terdakwa jual kepada saksi Agus Suwarji, saksi Sumadi Joko Mulyono dan masyarakat dengan harga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi pembelian BBM bersubsidi jenis Bio Solar dengan Sdr.SAKA MANTO dan sdr. Heri Brambang melalui chat whatsapp dan terkadang telpun dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Bio Solar kepada sdr. SAKA MANTO sebanyak 3 kali yaitu pada bulan Oktober 2023 sebanyak 90 liter dengan total pembayaran Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), pada bulan November 2023 sebanyak 90 liter dengan total pembayaran sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan pada bulan Desember 2023 sebanyak 100 liter dengan total pembayaran sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan BBM bersubsidi jenis Bio Solar tersebut diantar sendiri oleh SAKA MANTO kerumah Saya dengan menggunakan mobil merk Suzuki cery pick up warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Bio Solar kepada sdr. HARIYANTO Alias HERI BRAMBANG sebanyak 3 kali yaitu pada bulan Oktober 2023 sebanyak 350 liter dengan total pembayaran Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), pada bulan November 2023 sebanyak 280 liter dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan pada bulan Desember 2023 sebanyak 245 liter dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.837.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan BBM

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi jenis Bio Solar tersebut diantar sendiri oleh sdr. HARIYANTO Alias HERI BRAMBANG dengan menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam;

- Bahwa pembayaran yang Terdakwa lakukan setiap pembelian BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar kepada Sdr.SAKA MANTO dan sdr. HARIYANTO Alias HERI BRAMBANG adalah pembayaran secara tunai pada saat datang BBM bersubsidi jenis bio solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr.SAKA MANTO menjual BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar adalah Sdr.SAKA MANTO menawarkan kepada Terdakwa bahwa dirinya menjual BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar pada saat Sdr.SAKA MANTO menemani saudaranya berjualan pakan ternak keliling dan saat itu mampir kerumah Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan dengan Sdr.HERI BRAMBANG pada saat melakukan pembelian BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar adalah pada saat bertemu di Pasar Punung pada saat Sdr.HERI BRAMBANG berjualan brambang (bawang) dan terkadang melalui pesan whatsapp;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pembelian BBM Bersubsidi jenis bio solar di SPBU punung dengan menggunakan mobil milik Terdakwa tidak pernah full karena takut ketahuan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat saat menjual BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar adalah selisih dari harga per 1 (satu) liternya;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar tersebut dengan menggunakan jerigen 5 (lima) liter yang di simpan didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sama sekali tentang jual beli/niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 32 (tiga puluh dua) jerigen kosong masing-masing berkapasitas 5 (lima) liter;
- 8 (delapan) jerigen kosong masing-masing berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) drum kecil kosong kapasitas 60 (enam puluh) liter;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) drum besar kosong masing-masing berkapasitas 200 (Dua ratus) liter;
- 1 (satu) drum besar kosong kapasitas 20 (dua puluh) liter;
- 1 (satu) buah selang warna coklat dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah corong terbuat dari seng;
- 3 (tiga) jerigen kosong masing-masing berkapasitas 30 (tiga puluh) liter;
- 3 (tiga) jerigen kosong kapasitas 30 (tiga puluh) liter;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy M32, warna biru, IMEI1 359093383103258, IMEI2 359768843103259;
- 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Nopol AD-9361-CR Noka KMJGD37FP1U479040 Nosin D4BFY992951;
- 5 (lima) Liter Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar hasil penyisihan barang bukti oleh Penyidik Polres Pacitan, berdasarkan Berita Acara Peyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2024.
- Uang Tunai hasil penjualan Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis bio Solar oleh Penyidik Polres Pacitan sejumlah Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Penjualan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sebagaimana termuat dalam Penetapan Persetujuan Penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara, maka keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.001 RW.001 Dusun Krajan, Desa Kendal Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan terkait jual beli/niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar tanpa dilengkapi dengan surat ijin niaga;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa pada saat melakukan penangkapan antara lain : 32 (Tiga puluh dua) jerigen yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar setiap jerigen berisi sekitar 5 (lima) liter; 8 (Delapan) jerigen yang berisi Bahan bakar

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar setiap jerigen berisi sekitar 35 (tiga puluh lima) liter; 1 (Satu) drum kecil yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar berisi sekitar 60 (enam puluh) liter; 2 (Dua) drum besar yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar setiap drum sekitar 200 (Dua ratus) liter; 1 (Satu) drum besar yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar berisi sekitar 20 (dua puluh) liter; 1 (satu) buah selang warna coklat dengan panjang sekitar 2 (dua) meter; 1 (satu) buah corong terbuat dari seng; 3 (tiga) jerigen yang diduga berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar setiap jerigen berisi sekitar 30 (tiga puluh) liter; 3 (tiga) jerigen kosong kapasitas 30 (tiga puluh) liter; 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy M32, warna biru, imei1: 359093383103258, imei2: 359768843103259; serta 1 (satu) unit mobil merk Hyundai, warna biru, No.Polisi : AD 9361 CR;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar tersebut dengan cara membeli kepada Sdr.HERI BRAMBANG Alamat Kec.Pringkuku Kab.Pacitan, Sdr.SAKHA MANTO Alamat Kec.Baturetno Kab.Wonogiri, Jawa Tengah, dan Terdakwa juga melakukan pembelian di SPBU Punung dengan menggunakan mobil merk Hyundai, warna biru, No.Polisi : AD 9361 CR milik Terdakwa, yang kemudian dari tanki mobilnya dipindahkan kedalam jerigen;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar dari SPBU Punung dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), sedangkan dari Sdr.HERI BRAMBANG dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dari Sdr.SAKHA MANTO dengan harga Rp7.400,00 (tujuh ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar tersebut oleh Terdakwa dijual Kembali kepada masyarakat dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) dan keuntungan yang didapat Terdakwa menjual BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar adalah selisih dari harga per 1 (satu) liter;

- Bahwa Terdakwa menjual BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar tersebut dengan menggunakan jerigen 5 (lima) liter yang di simpan didepan rumah Terdakwa;

- Bahwa total BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar yang diamankan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa adalah sebanyak 1010 (seribu sepuluh liter) liter, kemudian sebanyak 1.000 (seribu liter)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penjualan dan terjual dengan harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya yang 5 liter untuk dilakukan pengecekan ke labfor dan yang 5 liter dijadikan sampel untuk persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sama sekali tentang jual beli/niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Haris Sunarhadi Bin (Alm) Sutarno** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct



**Ad. 2. unsur: “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”;**

Menimbang, bahwa, unsur ke dua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa Subsidi BBM Jenis BBM Tertentu per liter merupakan pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran per liter Jenis BBM Tertentu setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dengan Harga Patokan per liter Jenis BBM Tertentu;

Menimbang, bahwa Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga, dimana Kegiatan Usaha Hilir tersebut dapat dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, Koperasi usaha kecil, dan badan usaha swasta setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.001 RW.001 Dusun Krajan, Desa Kendal Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan terkait jual beli/niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar tanpa dilengkapi dengan surat ijin niaga;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa pada saat melakukan penangkapan antara lain : 32 (Tiga puluh dua) jerigen yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar setiap jerigen berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 5 (lima) liter; 8 (Delapan) jerigen yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar setiap jerigen berisi sekitar 35 (tiga puluh lima) liter; 1 (Satu) drum kecil yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar berisi sekitar 60 (enam puluh) liter; 2 (Dua) drum besar yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar setiap drum sekitar 200 (Dua ratus) liter; 1 (Satu) drum besar yang berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar berisi sekitar 20 (dua puluh) liter; 1 (satu) buah selang warna coklat dengan panjang sekitar 2 (dua) meter; 1 (satu) buah corong terbuat dari seng; 3 (tiga) jerigen yang diduga berisi Bahan bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar setiap jerigen berisi sekitar 30 (tiga puluh) liter; 3 (tiga) jerigen kosong kapasitas 30 (tiga puluh) liter; 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy M32, warna biru, imei1: 359093383103258, imei2: 359768843103259; serta 1 (satu) unit mobil merk Hyundai, warna biru, No.Polisi : AD 9361 CR;

Menimbang, bahwa total BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar yang diamankan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa adalah sebanyak 1010 (seribu sepuluh liter) liter, kemudian sebanyak 1.000 (seribu liter) dilakukan penjualan dan terjual dengan harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya yang 5 liter untuk dilakukan pengecekan ke labfor dan yang 5 liter dijadikan sampel untuk persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. HERI BRAMBANG Alamat Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan seharga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), dari Sdr.SAKHA MANTO Alamat Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah, seharga Rp7.400,00 (tujuh ribu empat ratus rupiah), dan Terdakwa juga melakukan pembelian di SPBU Punung seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dengan menggunakan mobil merk Hyundai, warna biru, No.Polisi : AD 9361 CR milik Terdakwa, dimana Terdakwa membeli BBM Bersubsidi jenis bio solar tidak pernah penuh, dan menggunakan barcode kendaraannya sendiri, yang kemudian BBM tersebut dari tanki mobilnya dipindahkan kedalam jerigen di rumahnya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia membeli BBM bersubsidi jenis Bio Solar kepada sdr. SAKA MANTO sebanyak 3 kali yaitu pada bulan Oktober 2023 sebanyak 90 liter dengan total pembayaran Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), pada bulan November 2023 sebanyak 90 liter dengan total pembayaran sebesar Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan pada bulan Desember 2023

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 liter dengan total pembayaran sebesar Rp. 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan BBM bersubsidi jenis Bio Solar tersebut diantar sendiri oleh SAKA MANTO kerumah Terdakwa dengan menggunakan mobil merk Suzuki cery pick up warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga membeli BBM bersubsidi jenis Bio Solar kepada sdr. HARIYANTO Alias HERI BRAMBANG lewat pesan whatsapp sebanyak 3 kali yaitu pada bulan Oktober 2023 sebanyak 350 liter dengan total pembayaran Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), pada bulan November 2023 sebanyak 280 liter dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan pada bulan Desember 2023 sebanyak 245 liter dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.837.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan BBM bersubsidi jenis Bio Solar tersebut diantar sendiri oleh sdr. HARIYANTO Alias HERI BRAMBANG dengan menggunakan mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodit Hendry Utomo selaku operator SPBU Punung, bahwa Terdakwa pernah membeli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar di SPBU 54.635.05 Punung tempatnya bekerja dalam satu minggu kira-kira 4 (empat) kali pengisian pada shiftnya, yakni sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), sejumlah Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan yang lain sudah tidak ingat tetapi terakhir pada saat pasaran pahing bulan Januari 2024 pada saat pagi hari sekitar pukul 06.30 WIB dan Terdakwa membeli BBM Bersubsidi jenis bio solar tidak pernah penuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodit Hendry Utomo, untuk pembelian BBM Bersubsidi jenis bio solar di SPBU ada pembatasannya yaitu maksimal dalam 1 (satu) hari sebanyak 60 (enam puluh liter) sebesar Rp408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah) dan menggunakan barcode yang diberikan dengan plat nomor kendaraan milik Terdakwa sudah sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar tersebut oleh Terdakwa dijual kembali kepada masyarakat dengan menggunakan jerigen 5 (lima) liter yang di simpan di depan rumah Terdakwa dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter dan keuntungan yang didapat Terdakwa menjual BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar adalah selisih dari harga per 1 (satu) liternya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Suwarji dan Sumadi Joko Mulyono, bahwa mereka membeli BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar dari Terdakwa dengan cara langsung datang dirumah Terdakwa dan langsung dilayani tanpa harus pesan terlebih dahulu, dimana mereka membeli BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar tersebut dari Terdakwa sudah berapa kali yakni sekitar 6 kali dan setiap kali pembelian antara 10 liter sampai 15 Liter yang digunakan untuk mengisi bahan bakar traktor pertanian / alat bajak sawah milik mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sama sekali tentang jual beli/niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membeli di SPBU berupa BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar yang merupakan BBM bersubsidi seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dengan menggunakan barcode yang sesuai dengan plat mobil hyundai miliknya, lalu oleh terdakwa diangkut/dibawanya kerumah guna dipindahkan ke jerigen/drum penampung, maka dengan demikian Terdakwa sudah terbukti melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni pembelian BBM berdasarkan penunjukkan barcode yang sesuai dengan plat kendaraan yang dikendarainya, namun oleh karena Terdakwa menjual kembali BBM tersebut kepada masyarakat dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter sehingga Terdakwa mendapat keuntungan yakni selisih dari harga per 1 (satu) liternya, yang mengakibatkan masyarakat merugi, dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan jual beli tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi, penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara dan juga pidana denda yang sifatnya limitatif, dimana jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan, akan diganti dengan pidana penjara, maka menurut Majelis Hakim lamanya pemidanaan, beserta besarnya jumlah pidana denda dan lama pidana penggantinya, yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 32 (tiga puluh dua) jerigen kosong masing-masing berkapasitas 5 (lima) liter;
- 8 (delapan) jerigen kosong masing-masing berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) drum kecil kosong kapasitas 60 (enam puluh) liter;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) drum besar kosong masing-masing berkapasitas 200 (Dua ratus) liter;
- 1 (satu) drum besar kosong kapasitas 20 (dua puluh) liter;
- 1 (satu) buah selang warna coklat dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah corong terbuat dari seng;
- 3 (tiga) jerigen kosong masing-masing berkapasitas 30 (tiga puluh) liter;
- 3 (tiga) jerigen kosong kapasitas 30 (tiga puluh) liter;

yang mana barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy M32, warna biru, IMEI1 359093383103258, IMEI2 359768843103259;
- 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Nopol AD-9361-CR Noka KMJGD37FP1U479040 Nosin D4BFY992951;
- 5 (lima) Liter Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar hasil penyisihan barang bukti oleh Penyidik Polres Pacitan, berdasarkan Berita Acara Peyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2024.
- Uang Tunai hasil penjualan Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis bio Solar oleh Penyidik Polres Pacitan sejumlah Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Penjualan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024.

oleh karena karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mencukupi kebutuhan bahan bakar minyak di masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 40 Angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa Haris Sunarhadi Bin (Alm) Sutarno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 32 (tiga puluh dua) jerigen kosong masing-masing berkapasitas 5 (lima) liter;
  - 8 (delapan) jerigen kosong masing-masing berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
  - 1 (satu) drum kecil kosong kapasitas 60 (enam puluh) liter;
  - 2 (dua) drum besar kosong masing-masing berkapasitas 200 (Dua ratus) liter;
  - 1 (satu) drum besar kosong kapasitas 20 (dua puluh) liter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang warna coklat dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah corong terbuat dari seng;
- 3 (tiga) jerigen kosong masing-masing berkapasitas 30 (tiga puluh) liter;
- 3 (tiga) jerigen kosong kapasitas 30 (tiga puluh) liter;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy M32, warna biru, IMEI1 359093383103258, IMEI2 359768843103259;
- 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Nopol AD-9361-CR Noka KMJGD37FP1U479040 Nosin D4BFY992951;
- 5 (lima) Liter Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar hasil penyisihan barang bukti oleh Penyidik Polres Pacitan, berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2024.
- Uang Tunai hasil penjualan Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis bio Solar oleh Penyidik Polres Pacitan sejumlah Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Penjualan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., dan Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Heksa Prasetija, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Budhi Pujo Susanto, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Heksa Prasetya, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Pct

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)